

## **PERAN GURU DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEKOLAH DASAR**

Allisya Oktaviasary<sup>1</sup>, Ai Sutini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister PGSD Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup>allisyaos@upi.edu, <sup>2</sup>aisutini@upi.edu,

### **ABSTRACT**

*The increasing number of cases of sexual violence, especially against children, is a phenomenon that can highlight the attention of many people or circles. The goal in sex education is needed by elementary school-age children to adolescents. In the process of sex education, the role of teachers in each case of sexual abuse needs guidance, especially in the school environment so that children can understand what is taught as a whole and thoroughly, This study is a literature review or literature review which aims to provide an overview of the results of research that has been conducted related to sexual education of children in elementary schools. There are two factors, namely internal factors which are factors that influence the family or biological environment of the nature of parents and associations, while external factors with low economic levels and social factors, influential morals that will cause sexual violence. The impact caused by cases of sexual violence is the effect on psychology which causes psychiatric and mental disorders due to sexual violence committed by the perpetrator, the impact that occurs besides psychology is a physical impact where the child will experience a delay in thinking because he is depressed by a situation in the community. This goal can be concluded that the role of the teacher is very necessary in becoming the guardian of protecting elementary school children. By providing knowledge on how to protect themselves from cases of sexual violence that occur. Because the teacher is a reflection of himself who will be imitated and guided by elementary school children.*

*Keywords: Sexual Violence, Teacher's Role, Primary School*

### **ABSTRAK**

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak menjadi suatu fenomena yang dapat menyorot suatu perhatian dari banyak orang atau kalangan. Tujuan dalam Pendidikan seks sangat dibutuhkan oleh anak usia sekolah dasar hingga remaja. Dalam proses Pendidikan seks peran guru dalam tiap kasus pelecehan seksual perlunya bimbingan terutama dalam lingkungan sekolah agar anak dapat memahami apa yang di ajarkan secara utuh dan menyeluruh, Studi ini adalah tinjauan literature (*literature review*) atau kajian pustaka yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pendidikan seksual anak di sekolah dasar. Terdapat dua faktor yakni faktor internal yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan keluarga atau biologis dari sifat orang tua dan pergaulan sedangkan pada faktor eksternal dengan Tingkat ekonomi yang rendah dan faktor social, moral yang berpengaruh yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual yakni berpengaruh terhadap psikologis yang menyebabkan gangguan kejiwaan dan mental akibat

kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, dampak yang terjadi selain psikologis adalah dampak fisik. Dimana anak akan mengalami keterlambatan dalam berpikir karna tertekan oleh suatu keadaan di dalam lingkungan Masyarakat. Tujuan ini dapat disimpulkan bahwa peran guru sangat diperlukan dalam menjadi garda terdepan dalam melindungi anak sekolah dasar. Dengan memberikan pengetahuan bagaimana cara agar dapat menjaga diri dari kasus kekerasan seksual yang terjadi. Karna guru merupakan cerminan diri yang akan ditiru dan di gugu oleh anak sekolah dasar.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Peran Guru, Sekolah Dasar

### **A. Pendahuluan**

Kejahat merupakan suatu tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga Masyarakat banyak sekali melakukan suatu aksi kejahatan yang di luar nalar. Kasus kejahatan bukan hanya dari kasus pencurian dan perundungan saja. Banyak sekali kasus-kasus lainnya yang menyebabkan kerugian terutama dalam psikis seseorang. Seperti halnya banyak kasus yang saat ini sedang banyak sekali diperbincangkan yakni Kasus pada kejahatan seksual. Menurut (Nada, 2023) kejahatan melakukan aksi dengan meleceh, menyerang dan merendahkan dengan meyerang tubuh atau fungsi reproduksi. Kasus pelecehan seksual sudah menempati posisi yang sangat darurat. Menurut catatan SIMPFONI-PPA, kasus kekerasan seksual sudah mencapai 29.883 kasus pada tahun 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan

yang cukup tinggi dari kasus sebelumnya pada tahun 2022 yang mencapai 27.593 kasus. Kasus pelecehan tidak hanya menimpa orang dewasa yang mengalami kekerasan seksual. Apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak menjadi suatu fenomena yang dapat menyiorot suatu perhatian dari banyak orang atau kalangan. Kasus pada kekerasan seksual sudah makin komplek mulai dari factor penyebab dari pelaku sehingga terdapat dampak yang berpengaruh bagi korban kekerasan seksual. Dari banyaknya suatu kasus kekerasam seksual yang di pengaruhi oleh lingkungan luar banyak sekali dari para korban yang melaporkan kasus tersebut namun segelintir Masyarakat hanya menganggap kasus tersebut berlebihan. Perlu diketahui pada dasarnya kekerasan seksual

mempunya dampak negatif jika tidak segera dihentikan bahkan dapat berdampak menimbulkan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD (Hardianti et al., 2021). Seseorang yang memiliki gejala *Post Traumatic Disorder* adanya rasa waswas apabila berhadapan dengan suatu situasi dan kondisi dengan keadaan yang mirip dari suatu kejadian yang terjadi.

Perlu sekali kita sadari bahwa kekerasan seksual kerap terjadi di berbagai tempat, dapat terjadi rumah, sekolah bahkan di luar lingkungan sekolah pun kerap terjadi. Perlu sekali kita ketahui kasus-kasus pada kekerasan seksual terhadap anak identic dengan meningkatnya suatu pornografi tertama melalui internet dan media sosial (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Kebebasan dan kemudahannya Kekerasan yang terjadi di sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya termasuk intimidasi, pelecehan seksual, atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang siswa atau staff Pendidikan. Dan saat ini, kekerasan seksual di lembaga Pendidikan seperti sekolah sedang banyak di sorot oleh public, karna sebagai pelaku yang melakukan kekerasan seksual

merupakan seorang guru yang punya relasi kuasa yang lebih kuat dibanding murid atau peserta didik. guru yang seharusnya memberikan cerminan yang baik terhadap peserta didik, namun di sisi lain guru masih ada yang melakukan kejahatan yang menyimpang terhadap siswa. Bukan hanya guru saja yang memiliki penyimpangan namun orang tua, dan orang terdekat pun banyak melakukan hal penyimpangan lainnya terhadap anak-anak. Anak-anak haruslah mendapatkan hak dan kebutuhan yang mereka perlukan.

Sangat dibutuhkannya pengetahuan seksual. Pendidikan seks mutlak diperlukan dalam rentang usia manusia. Sejak lahir setiap manusia memiliki perangkat yang berkaitan dengan organ reproduksi, sehingga ilmu mengenai seksualitas secara benar sangat diperlukan. Sesuai dengan tahapan perkembangannya, anak mulai merasakan dan menunjukkan kesadarannya minat terhadap perbedaan fisik laki-laki dan Perempuan pada usia 6-7 tahun. Pada usia 9 sampau 9 tahun anak mulai berbicara tentang seks dengan temat sebaya. Pada usia 10 tahun terutama terhadap anak Perempuan sudah belajar mengenai menstruasi

dengan teman sebaya (Maryuni & Anggraeni, 2017).

Bahwa Pendidikan seks sejak dini sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Dimana peran orang tua sangat di butuhkan pada saat usia dini hingga remaja. Namun, terkadang orang tua masih kurang memahami situasi dan kondisi anak tersebut. Hingga menyebabkan munculnya perlakuan yang menyimpang. Tujuan dalam Pendidikan seks sangat dibutuhkan oleh anak usia sekolah dasar hingga remaja. Dalam proses Pendidikan seks peran guru dalam tiap kasus pelecehan seksual perlunya bimbingan terutama dalam lingkungan sekolah agar anak dapat memahami apa yang di ajarkan secara utuh dan menyeluruh. Maka dibawah ini penulis akan menjelaskan tentang “Peran Guru Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar”.

### **B. Metode Penelitian**

Studi ini adalah tinjauan literature (*literature review*) atau kien Pustaka yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pendidikan seksual anak di sekolah

dasar. Cooper dan Cresswell dalam (Pebriana, 2017) mengemukakan beberapa pendapat bahwa literatur review memiliki beberapa tujuan yakni : menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang akan di lakukan. Tujuan utama dalam literature review untuk menentukan aoa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Pencarian hasil penelitian melalui karya ilmiah mengenai pendidikan seksual anak sekolah dasar yang terdapat pada *database* terkomputerisasi (google scolar) yang di publikasikan dalam bentuk jurnal. Kata kunci dalam pencarian data adalah “sekolah dasar”, “pendidikan seksual”, “peran guru”. Dari hasil pencarian data yang sudah diperoleh penulis memilih dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. data disajikan dalam bentuk naratif dengan menyajikan hasil penelitian secara objektif dan teoritis. Metode yang akan digunakan sangat relevan dengan menggunakan *literature review*.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan** **Konsep Pelecehan Seksual**

Konsep dalam pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* dirasakan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut seseorang akan terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai suatu objek perhatian yang tidak diinginkan. Menurut (Nurahlin, 2022) perempuan akan menjadi objek sasaran para pelaku kejahatan seksual jika tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut, namun fakta yang terjadi seringkali anak dibawah umur menerima ajakan tersebut dan memicu kekerasan seksual secara verbal namun korban tersebut hanya diam, dan tidak tau apa yang sudah dilakukan oleh penjahat seksual tersebut, yang mengakibatkan korban hanya merasakan kesakitan dan hanya bisa diam tanpa berbicara secara langsung. Maka sangat diperlukan pendidikan seks yang memiliki peran penting dalam kalangan anak sekolah dasar. Dalam teori Sigmud Freud dalam (Sholikhah, 2023) menyatakan bahwa teori ini memiliki peran perkembangan seksual dalam membentuk identitas suatu individu dan menguraikan suatu

konsep seperti tahap-tahapan perkembangan seksual. Dalam kasus-kasus ini kaitan teori yang dapat diperoleh oleh Sigmud Freud merujuk pada kekerasan yang dapat bukan hal pendidikan yang dapat. (Novi Trilisiana, Christin Ismaniati, 2018) menyatakan konsep kekerasan seksual pada anak, kompetensi kekerasan seksual pada anak dan kompetensi guru dalam pendidikan perlindungan anak dan rancangan pembelajaran integrative perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu menurut konsep dari teori Freud dalam (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020) adalah tentang adanya alam dibawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasarkan pada hasrat seksual (*eros*) yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pada akhirnya identifikasi ini dibuat dengan tujuan intruksional yang menghasilkan tiga capaian yakni: (1) guru mampu memberikan penjelasan mengenai konsep dan jenis kekerasan seksual terhadap anak serta dasar-dasar perlindungan, (2) guru mampu menjelaskan Upaya yang dapat

dilakukan dalam melakukan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui kompetensi pedagogic, (3) guru mampu merancang pembelajaran yang mengintegrasikan Upaya yang dilakukan dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Dengan hal serupa bahwa konsep dari kekerasan seksual pada anak sekolah dasar adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menggunakan anak dibawah umur untuk memuaskan kebutuhan seksual. Bentuk pelecehan seksual beragam seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuka anak melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelaimin anak dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar Tindakan medis (Octaviani & Nurwati, 2021). Semua dari Tindakan ini tidak sesuai dengan Tingkat perkembangan mental dan emosional yang di harapkan, sehingga sering terjadi ketegangan dan depresi yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual. Khusus bagi anak Perempuan, kasus kekerasan seksual

lebih domain terhadap gangguan psikologis akibat kekerasan seksual.

### **Faktor Pelecehan Seksual**

Kekerasan seksual diungkapkan secara jelas sebagai suatu perbuatan yang mengandung beberapa aspek yang bernuansa kekerasan seperti halnya berupa ancaman, pemaksaan, ataupun kekerasan fisik yang di dapat. Karakteristik utam dalam kekerasan seksual adalah bahwasannya pelakunya adalah pihak yang memiliki posisi dominan, yakni orang dewasa dan kekerasan menjadi suatu andalam dalam melakukan suatu aktivitas seksual. Menurut (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020) terdapat dua faktor penyebab kejahatan seksual terhadap anak yakni faktor intern dan faktor ekteren yakni sebagai berikut: (1) faktor intern adalah suatu faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini memiliki hubungan berupa faktor kejiwaan yang tidak normal, faktor biologis dan faktor moral yang penting untuk menentukan timbulnya suatu kejahatan. (2) faktor eksternal yang berada diluar diri si pelaku. Yakni faktor budaya dan faktor ekonomi. Selain itu faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual yakni berupa

ancaman hukuman yang relative ringan, perubahan hormon, IT, perubahan gaya hidup, persepsi Masyarakat yang memandang tabu dengan kekerasan seksual, social budaya masyarakat yang mempengaruhi seperti halnya adanya diskriminasi gender. Menurut (Ningsih & Hennyati, 2018) persepsi masyarakat menganggap kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi. Dan hasil analisis lapangan dilaporkan banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Karawang dimana penyelesaiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan, dan didapatkan informasi dari kepolisian banyak kasus yang diselesaikan tanpa sepengetahuan kepolisian dan pada saat dilakukan tindak lanjut korban melakukan pencabutan laporan di kepolisian, dengan kejadian ini peneliti menduga adanya motif lain dari korban, keluarga korban ataupun pelaku dimana kasus yang dilaporkan kekepolisian hanya untuk mencari uang. Kasus kejahatan seksual anak menunjukkan bahwa perlindungan anak masih lemah dan penegakan hukum yang masih lemah serta lambannya inisiatif pemerintah dalam menguak kasus kejahatan seksual

anak membuka peluang pelaku kembali melakukan aksinya. Faktor media sosial, dengan berkembangnya era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba.

Untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga maka aparat penegakan hukum beserta para Lembaga social dan Masyarakat saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan suatu Tindakan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Tindakan ini melakukan Upaya preventif atau Upaya pencegahan yakni dengan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan, pembinaan dan peyadaran dengan memberikannya sosialiasi kepada orangtua, guru dan anak-anak

## **Dampak Dari Kasus Kekerasan Seksual**

Kasus dalam kekerasan seksual banyak terjadi yang menyebabkan terdang anak-anak menjadi korban dan enggan untuk melanjutkan pendidikan dikarenakan malu untuk bertemu dengan teman-temannya lagi menurut Finkelhor dan Browne dalam (Zahirah et al., 2019) mengenai *stigmatization* yakni kekerasan seksual yang dapat membuat korban tersebut merasa bersalah, malu dan memiliki gambaran diri yang buruk dan merasa bahwa mereka berada dengan orang lain. Korban yang terkena pelecehan seksual cenderung akan mengurung diri, dan membatasi hubungan social dengan lingkungan sekitar sehingga akan mengganggu fungsi social anak tersebut. Selain itu anak akan merasakan malu untuk menceritakan hal tersebut dan menggagap yang sudah terjadi pada dirinya adalah sebuah kesalahan yang ia perbuat sendiri. Menurut (Octaviani & Nurwati, 2021) dampak yang terjadi pada kasus kekerasan seksual yakni meliputi :

### a. Dampak psikologi

Kekerasan seksual yang terjadi menurut WHO akan

mengganggu Kesehatan mental bagi korban. Hal ini disebabkan oleh pelaku dan korban yang satu lingkungan sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang cukup lama

### b. Dampak fisik

Dalam dampak fisik seorang anak mengalami kekerasan seksual akan berpengaruh dari perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan organ internalnya

### c. Dampak social

Pada kasus kekerasan seksual anak. Korban tersebut akan menimbulkan berbagai pandangan negative dari Masyarakat, pandangan Masyarakat membuat suatu label yang diberikan oleh korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu dengan begini korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan social karna korban merasa

dikucilkan dan dianggap rendah oleh kalangan Masyarakat sekitar.

Selain dari ketiga dampak tersebut banyak sekali dampak yang timbulkan dari kasus kekerasan seksual pada anak sekolah dasar yakni dapat menyebabkan penyakit meular seksual seperti HIV/AIDS. (Syahputra, 2018) menyatakan salah satu dampak yang sangat berbahaya bagi tumbuh kembang aanak yakni terpaparnya penyakit seksual yang menular. Adapun suatu Upaya yang di berikan dari penyakit menular ini dapay dilihat berdasarkan pasal 67C Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 menyatakan@ perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui Upaya suatu pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi. Anak yang takut untuk menceritakan tersebut berpeluang besar bagi para pelaku kejahatan seksual untuk terus melancarkan aksi tersebut secara berulang kali. Jika pelaku tersebut melakukan aksinya yang sama pada anak, maka perilaku anak yang semula ceria akan berubah drastic menjadi pendiam dan murung.

seksual yang terjadi pada anak dibawah umur. Oleh sebab itu disaat anak tidak memberitahukan kejadiannya kepada orang tua alangkah baiknya orang tua lah yang harus lebih mengenali si anak baik itu dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, jika orang tua menyadari bahwa kelakuan si anak sudah berbeda dari kebiasaan si anak sebaiknya orang tua menggali informasi dengan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya dengan masuk di pikiran si anak untuk mengungkapkan kejadian tersebut dan berjanji, orang tua tidak akan menyalahkan si anak dalam kejadian tersebut dan pastikan si anak tidak merasa bersalah, yakinkan lah si anak bahwa itu bukan salahnya.

### **Peran guru sebagai pelindung**

Kasus pelecahan seksual bukan hanya korban dan orangtua saja yang terlibat dalam memberikan pendidikan mengenai kekerasan seksual. Peran seorang guru sangat dibutuhkan dalam membina, membingming dan mengajari mereka bagaimana cara melawan diri dari kekerasan seksual yang marak terjadi. Menurut (Massuhartono & Putri, 2020) berbagai peran yang dilakukan dan

dilaksanakan dalam Upaya guru membimbing peserta didiknya agar dapat mencapai kemandirian dan bisa melindungi dirinya guru memerlukan Upaya pelatihan dalam pengetahuan seks ikut berpartisipasi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Rumah kedua bagi anak sekolah ada guru. Guru sudah dianggap sebagai orangtua kedua saat anak berada di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat bertukar informasi dan melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih luas dari pada keluarga. (Octaviani & Nurwati, 2021) menyatakan bahwa peran penting dalam mencegah kekerasan seksual karena sekolah memiliki akses langsung ke anak dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan siswanya. Hal ini tertuang dalam ayat 1 Pasal 9 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari pelanggaran dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, dosen, teman sekolah, dan/atau orang lain dalam satuan pendidikan”. Dua peran waktu. Upaya dalam pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab bagi seorang guru saja tetapi sekolah secara khusus dapat menyebabkan

masasa di lingkungan sekolah menjadi peka secara kolektif terhadap anak . selain itu guru harus memberikan pesan moral terhadap anak didiknya agar dapat menjaga diri dan berani untuk melaporkan kepada guru jika terjadi kasus terhadap anak. Dalam hak tersebut guru menjadi suatu garda utama dalam memberikan pendidikan seksual terhadap anak sekolah dasar. Guru pun memberikan cerminan yang baik kepada para peserta didik. Karna guru menjadi suatu cerminan peserta didik yang seharusnya mampu memberikan contoh yang baik karna kualitas guru akan mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Dimana peserta didik akan meniru apa yang dilakukan oleh guru sehingga baik buruknya suatu karakter maupun tidak peserta didik tidak lepas kaitannya dengan peran guru.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dapat di simpulkan kekerasan seksual terdapat dua faktor yakni faktor internal yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan keluarga atau biologis dari sifat orang tua dan pergaulan sedangkan pada faktor

eksternal dengan Tingkat ekonomi yang rendah dan faktor social, moral yang berpengaruh yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual yakni berpengaruh terhadap psikologis yang menyebabkan gangguan kejiwaan dan mental akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, dampak yang terjadi selain psikologis adalah dampak fisik Dimana fisiknya Dimana anak akan mengalami keterlambatan dalam berpikir karna tertekan oleh suatu keadaan di dalam lingkungan Masyarakat. Dari tujuan ini dapat disimpulkan bahwa peran guru sangat diperlukan dalam menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak sekolah dasar. Dengan memberikan pengetahuan mengenai seksual, dan memberikan pengetahuan bagaimana cara agar dapat menjaga diri dari kasus kekerasan seksual yang terjadi. Karna guru merupakan cerminan diri yang akan ditiru dan ditiru oleh anak sekolah dasar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>

Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

Maryuni, M., & Anggraeni, L. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Pendidikan Seks Secara Dini pada Anak Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 4(3), 135. [https://doi.org/10.21927/jnki.2016.4\(3\).135-140](https://doi.org/10.21927/jnki.2016.4(3).135-140)

Massuhartono, M., & Putri, S. R. (2020). Peran Guru dalam Mengantisipasi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Tunagrahita Ringan. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(2), 119–132. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i2.1339>

Nada, R. K. (2023). Anak Dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. *Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Dasar*, 6(1), 31–41. <https://ejournal.stainupwr.ac.id/>

Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 61.

- <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-dikabupaten-karawang/> 558
- Novi Trilisiana, Christin Ismaniati, D. W. (2018). *UNTUK GURU SEKOLAH DASAR* Novi Trilisiana, Christina Ismaniati, Dian Wahyuningsih *CHILD PROTECTION EDUCATION MODULE FROM SEXUAL VIOLENCE FOR*.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314–323. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Pebriana, P. H. (2017). Analisis Penggunaan Gadget terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.26>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection. *Sosio Informa*, 01(01), 29–40.
- Sholikhah, A. U. (2023). Sek Edukasi Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(2), 1074–1080. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1>
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3), 123–131.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>